



## BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR : 100.3.3.2/191/431.013/2024

### TENTANG

TIM PEMBINA KABUPATEN SITUBONDO SEHAT TAHUN 2024

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor : 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, perlu menetapkan Tim Pembina Kabupaten Situbondo Sehat Tahun 2024, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor : 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 68) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 12).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
**KESATU** : Tim Pembina Kabupaten Situbondo Sehat Tahun 2024, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Pembina Kabupaten Situbondo Sehat, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
  - a. merumuskan kebijakan pelaksanaan pengembangan Kabupaten Sehat;
  - b. melakukan koordinasi dengan Instansi/Lembaga terkait dalam rangka menyelaraskan kebutuhan masyarakat sesuai dengan arah kebijakan pembangunan kesehatan daerah;
  - c. mempersiapkan data dan menyampaikan informasi dalam skala Kabupaten tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Kabupaten Sehat ;
  - d. identifikasi dan menganalisa masalah guna pelaksanaan pengembangan Kabupaten Sehat sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
  - e. melaksanakan pembinaan operasional penyelenggaraan Kabupaten Sehat sesuai dengan tatanan Kabupaten Sehat yang dipilih;
  - f. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Pengembangan Desa/Kelurahan Siaga secara rutin, terjadwal dan berjenjang;
  - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.

- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Pembina Kabupaten Situbondo Sehat Tahun 2024, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 25 Juni 2024

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo  
Tanggal : 25 Juni 2024  
Nomor :100.3.3.2/191/431.013/2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA KABUPATEN  
SITUBONDO SEHAT TAHUN 2024

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Situbondo.
2.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Wakil Ketua I	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
5.	Sekretaris	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo;
6.	Anggota	a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo; b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo; c. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo; d. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Situbondo; e. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo; f. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo; g. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo; h. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo; i. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo; j. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo k. Kepala Dinas Pembedayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo; l. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo; m. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo; n. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo; o. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo; p. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo; q. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>r. Kepala Tata Pemerintahan dan Kerjasama Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</li> <li>s. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo;</li> <li>t. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus Kabupaten Situbondo;</li> <li>u. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Besuki Kabupaten Situbondo;</li> <li>v. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo;</li> <li>w. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo;</li> <li>x. 2 (dua) orang unsur dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo;</li> <li>y. 2 (dua) orang unsur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.</li> </ul>

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI